

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka teori/ konseptual

1. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara, sekaligus dikenal sebagai hukum pemerintahan, adalah seluruh sistem hukum yang mengatur administrasi pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan. Pada umumnya, hukum administrasi negara adalah alat hukum yang dimanfaatkan pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum administrasi negara berperan sebagai kaidah hukum yang memberikan kesempatan anggota masyarakat guna memengaruhi kebijakan pemerintah dan mendapatkan perlindungan.¹ Dalam prinsip hukum administrasi, pemerintah hanya diperbolehkan bertindak jika memiliki landasan otoritas yang sah berdasarkan (prinsip legalitas). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan pemerintah wajib berdasarkan prinsip legalitas serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan wewenang.²

¹ RIDWAN HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2011. Diakses 24 Mei 2026

² Pemerintahan et al., "UU No 30 Tahun 2014." Diakses 26 Maret 2026

Hukum administrasi negara sangat berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang berfokus pada layanan publik, seperti program MBG. Program ini mencakup langkah-langkah administratif seperti pengaturan, pemberian izin, serta pengawasan oleh pemerintah melalui BGN. Disamping itu, SPPG sebagai selaku pihak penyelenggara teknis wajib mengikuti peraturan administratif yang berlaku. Terkait dengan judul penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan MBG di Kecamatan Taman, Kota Madiun telah sesuai dengan prinsip legalitas dan AUPB. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan terjadinya maladministrasi yang berdampak pada ketidakoptimalan pelaksanaan program.

2. Teori Hukum Perizinan

Hukum perizinan adalah komponen dari hukum administrasi negara yang berperan sebagai alat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Secara umum, Izin merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk persetujuan permohonan yang diajukan oleh masyarakat sesuai ketentuan hukum. Sebagai suatu penetapan pemerintahan, izin diterbitkan dalam bentuk tertulis atau dokumen resmi, sehingga tidak dapat dipahami sebagai persetujuan yang diberikan secara lisan.³ Perizinan merupakan bentuk pemberian pengakuan hukum kepada perseorangan atau pemilik

³ Ismiyanto, "Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State," *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 01 (2022): 2. Diakses 24 Maret 2026

usaha/aktivitas, baik dalam bentuk izin ataupun pendaftaran usaha. Izin merupakan instrumen yang sering diterapkan dalam hukum administrasi, guna mengatur aktivitas masyarakat.⁴ Menurut doktrin hukum administrasi, tujuan izin adalah untuk menjaga kepentingan umum, yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Dalam perkembangan peraturan di Indonesia, sistem perizinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA.⁵ Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam tatanan ini, setiap aktivitas berusaha diwajibkan memiliki legalitas yang sesuai dengan tingkat risikonya. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses berusaha serta menjamin perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan sesuai dengan tingkatan risiko dari aktivitas usaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa perizinan berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko untuk menjamin perlindungan kepentingan publik dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.⁶ Keterkaitan dengan judul penelitian terletak pada pentingnya pemenuhan perizinan sebagai syarat legalitas operasional SPPG. Tanpa perizinan yang lengkap, pelaksanaan

⁴ M.H Dr. Siti Khotijah., S.H., *Buku Ajar Hukum Perizinan* (CV. MFA, 2020). Diakses 24 Maret 2026

⁵ Negara Indonesia, "UU No 11 Tahun 2020," no. 052692 (1945). Diakses 28 Mei 2026

⁶ Penyelenggaraan Perizinan and Berusaha Berbasis, "LEMBARAN NEGARA," no. 15 (2021).

program MBG dapat dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat. Sehingga, teori ini digunakan untuk menganalisis pemenuhan perizinan mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan MBG di Kecamatan Taman Kota Madiun.

3. Teori Pelayanan Publik

Pemerintah memiliki salah satu tugas utama, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik. Pada dasarnya, pelayanan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, kesamaan hak, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.⁸ Konstitusi memberikan jaminan dan amanat bahwa negara wajib menyelenggarakan pelayanan publik kepada warganya.⁹ Dalam pandangan administrasi negara, kualitas pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan suatu kebijakan pemerintah. Pada penelitian ini, program MBG merupakan bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan dan kesejahteraan yang dilaksanakan melalui SPPG. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan, seperti mutu makanan, ketepatan pengiriman, dan akses yang

⁷ Revida Erika et al., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, 2021. Diakses 24 Maret 2026

⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.” Diakses 26 Maret 2026

⁹ Siska Diana Sari and Menyelenggarakan Pendidikan, “PELATIHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN STRATEGI ETIKA BISNIS PADA UOBK RSUD NGUDI WALUYO,” *D'EDUKASI Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 52.; Diakses 25 Maret 2026

memadai, sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Terkait dengan judul penelitian, pemenuhan perizinan oleh SPPG juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang disediakan. Perizinan tidak hanya berperan sebagai bukti legalitas, akan tetapi sebagai standar operasional yang menjamin kualitas layanan.¹⁰ Dengan demikian, teori pelayanan publik digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan MBG di Kecamatan Taman Kota Madiun telah berjalan dengan baik.

4. Teori Hak Asasi Manusia atas Gizi dan Kesehatan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental oleh setiap individu sejak kelahirannya dan bersifat universal, tanpa membedakan ras, agama, kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial. HAM memperoleh perlindungan melalui hukum internasional maupun konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.¹¹ Salah satu bentuk hak ini adalah hak atas kesehatan dan kesejahteraan, yang mencakup pemenuhan gizi. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan kesehatan.¹² Dari sudut pandang hukum,

¹⁰Sintia Paramita, "A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024). Diakses 24 Maret 2026

¹¹Suci Mawaddah Warahmah, "Apa Itu HAM? Memahami Hak Asasi Manusia Dan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus Di Kehidupan Nyata," in *Kabar Pesisir Selatan*, 2024, <https://pesisirselatankab.go.id/berita/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata>. Diakses 28 Maret 2026

¹² Undang-undang Dasar Negara Indonesia, "NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 1945 (1945). Diakses 26 Mei 2026

Pemenuhan hak masyarakat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui kewajiban untuk menghormati dan melindunginya. Program MBG adalah salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab negara guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas gizi. Namun, pelaksanaan program ini perlu adanya dukungan dari sistem administrasi dan perizinan yang baik agar dapat berfungsi dengan optimal. Terkait dengan judul penelitian, teori ini digunakan untuk menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan MBG lebih dari sekadar masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat. Apabila terdapat masalah dalam perizinan SPPG, kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan program dan berpotensi melanggar hak masyarakat atas gizi yang layak.

5. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum adalah keadaan yang menunjukkan bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai norma yang mengikat setiap pihak dan wajib ditaati.¹³ Penerapan kepastian hukum diwujudkan melalui setiap perbuatan pemerintah yang wajib memiliki dasar kewenangan yang jelas dan diselenggarakan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemenuhan persyaratan administratif, termasuk aspek perizinan adalah instrumen yang berfungsi memberikan legitimasi hukum terhadap suatu kegiatan sehingga

¹³Siti Halilah and Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif," *Jurnal Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 61. Diakses 12 Juli 2026

memperoleh pengakuan serta jaminan perlindungan hukum. Teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan perizinan yang wajib dimiliki oleh SPPG dalam penyelenggaraan program MBG. Kepemilikan dokumen legalitas mencerminkan adanya kepastian hukum karena menunjukkan bahwa operasional SPPG telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terpenuhinya persyaratan tersebut menjadi dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan program MBG, sehingga BGN, pemerintah, mitra penyelenggara, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat memperoleh jaminan bahwa program dilaksanakan secara sah, tertib, transparan, dan akuntabel.

6. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam pandangan Jeremy Bentham, hukum harus diarahkan untuk menghasilkan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana tercermin dalam prinsip *the greatest happiness of the greatest number*.¹⁴ Kemanfaatan hukum dipahami sebagai fungsi hukum dalam memberikan manfaat nyata melalui pelaksanaan peraturan secara efektif. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang memberikan kepastian, tetapi juga hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan kesejahteraan sosial. Keterkaitan

¹⁴Vera Rimbawani Sushanty and Ernawati Huroiroh, "TELAAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia," *Jurnal Legisia* 14, no. 2 (2022): 197. Diakses 12 Juli 2026

dengan penelitian untuk menganalisis apakah pemenuhan persyaratan perizinan oleh SPPG mampu memberikan manfaat dalam penyelenggaraan program MBG. Pemenuhan legalitas operasional tidak hanya memberikan status hukum bagi SPPG, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan yang aman, tertib, akuntabel, dan berkualitas. Selain itu, pemenuhan standar keamanan pangan, legalitas badan hukum, dan persyaratan administratif lainnya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

7. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setianto, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga ketertiban umum, ketenteraman, dan martabat setiap individu tetap terlindungi.¹⁵ Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan persyaratan perizinan dan standar kesehatan oleh SPPG berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penerima manfaat program MBG. Persyaratan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi keamanan pangan bukan hanya merupakan kewajiban administratif,

¹⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2023): 15. Diakses 12 Juli 2026

tetapi juga instrumen hukum yang bertujuan melindungi masyarakat, khususnya peserta didik, dari risiko makanan yang tidak sesuai standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Konsep Tata Kelola dan Kebijakan

a. Badan Gizi Nasional (BGN)

Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan mandat merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, serta melaksanakan program gizi nasional, termasuk program MBG.¹⁶ Peran BGN tidak hanya sebatas pembuatan kebijakan, tetapi juga pemandu yang menetapkan standar program, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi. BGN bertujuan memastikan adanya keseragaman kebijakan seluruh wilayah Indonesia, agar pelaksanaan program MBG tidak berjalan parsial atau berbeda di tiap daerah.

b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya sebagai langsung untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program MBG bertujuan mengurangi

¹⁶ Nul Bawon Hakim and Wahida Yuliana, "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 268.

kesenjangan akses makanan bergizi, terutama untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.¹⁷ Selain itu, mengurangi jumlah stunting, serta memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan MBG dilakukan dengan memberikan makanan yang sehat secara langsung kepada kelompok yang dituju, dengan memperhatikan standar kesehatan, kecukupan gizi, serta kelangsungan program.

c. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

SPPG adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan program MBG, dengan tanggung jawab menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik.¹⁸ SPPG memiliki Fungsi dan peran SPPG mencakup:

- 1) sebagai penyedia layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik;
- 2) sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah dalam program MBG;
- 3) sebagai pengawas kualitas makanan yang dihasilkan agar memenuhi standar gizi dan kesehatan;

¹⁷ Rif'iy Qomarullah et al., "DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY," *Indonesian Journal of International Publication* 5, no. 2 (2025): 1. Diakses 24 Maret 2026

¹⁸ "Perpres No 83 Tahun 2024."

- 4) sebagai wujud nyata pelayanan publik yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, SPPG berperan penting dalam keberhasilan program MBG di tingkat lokal.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipandang sebagai penyelenggara layanan publik yang wajib mematuhi standar pelayanan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹⁹ Hal ini mencakup kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas, aman, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat keberadaan SPPG juga harus mematuhi aspek legalitas melalui perizinan yang lengkap dan sah. Tanpa adanya legalitas yang jelas, SPPG dapat dianggap menjalankan kegiatan ilegal yang berisiko menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemenuhan perizinan menjadi syarat utama guna menjamin bahwa SPPG dapat beroperasi secara legal dan profesional. Di dalam penelitian ini, SPPG dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban administratif serta pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan program MBG, sehingga analisis terhadap pemenuhan perizinannya menjadi sangat krusial.

9. Konsep Legalitas Badan Hukum & Badan Usaha (Entitas Pengelola)

a. Badan Hukum Yayasan

¹⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Yayasan merupakan badan hukum yang berlandaskan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai aset tersendiri guna mendukung pencapaian tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa adanya keanggotaan.²⁰ Yayasan didirikan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pencapaian tujuan yayasan dapat didukung melalui penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara membentuk badan usaha atau turut serta dalam suatu badan usaha.²¹ Dalam konteks hukum perdata, kedudukan yayasan sebagai subjek hukum dapat bertindak secara independen dalam melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian dan mengelola aset. Yayasan tidak mempunyai anggota dan mempunyai harta kekayaan tersendiri yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah. Berdasarkan tujuan pendiriannya, yayasan bukan merupakan badan hukum yang berorientasi pada perolehan keuntungan. Selain itu, yayasan berwenang untuk mendirikan satu atau lebih badan usaha yang sejalan dengan visi dan misinya.²²

b. Badan Usaha *Commanditaire Vennootschap* / CV

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disebut juga dengan CV merupakan bentuk persekutuan usaha yang

²⁰ Y Sogar Simamora, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga, "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Di Indonesia," *Jurnal RECHTSHINDING* 1, no. 2 (2012): 176. Diakses 25 Maret 2026

²¹ Endang Setianto, "Semua Tentang Yayasan," legalitas.org, 2023, <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-yayasan>. diakses 28 Maret 2026

²² "Yayasan," Ditjen AHU Online, 2015, <https://ahu.go.id/yayasan>. Diakses 25 Maret 2026

dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu pasif dengan satu atau lebih sekutu aktif, dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.²³ CV adalah badan usaha yang tidak berstatus sebagai badan hukum. Badan usaha sendiri dimaknai sebagai kesatuan hukum dan ekonomis yang memanfaatkan beragam faktor produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²⁴ Menurut Purwosutjipto, pada dasarnya Persekutuan Komanditer merupakan perpaduan antara Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, sehingga ketentuan yang mengatur kedua bentuk persekutuan tersebut juga berlaku dalam pengaturan Persekutuan Komanditer.²⁵

Dalam pendirian badan hukum/ badan usaha, wajib memiliki legalitas yang kuat seperti:

a) Akta Pendirian

Akta pendirian Yayasan/ CV adalah dokumen hukum yang dibuat oleh notaris sebagai tanda resmi berdirinya suatu badan hukum maupun badan usaha. Dokumen ini tidak hanya berperan sebagai bukti resmi pendirian, sekaligus sebagai dasar hukum yang mengatur tujuan, arah kegiatan, serta tata kelola organisasi atau usaha yang dijalankan.

²³Natali Tan, "Mengenal Perbedaan PT Dan CV," Legalitas.org, 2023, <https://legalitas.org/tulisan/mengenal-perbedaan-pt-dan-cv>.

²⁴mahendra kusuma Diani, Rosida, "PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ATAU CV) SEBAGAI BADAN USAHA DALAM KAJIAN HUKUM," n.d., 4. Diakses 28 Maret 2026

²⁵ Diani, Rosida.

Pada yayasan, akta pendirian menjadi syarat utama agar mendapatkan kedudukan sebagai badan hukum. Agar diakui sah oleh negara, akta tersebut wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalamnya terdapat ketentuan penting, seperti identitas pendiri, nama dan kedudukan yayasan, maksud dan serta tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, struktur organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas, serta pengaturan mengenai kekayaan yang dipisahkan.²⁶

Sementara itu, pada CV, akta pendirian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk kesepakatan para sekutu untuk menjalankan usaha secara bersama. Walaupun CV tidak berstatus sebagai badan hukum, akta pendiriannya tetap harus didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) pada Kementerian Hukum dan HAM guna memperoleh pengakuan administratif. Akta tersebut memuat identitas sekutu aktif dan sekutu pasif, domisili usaha, maksud dan tujuan kegiatan usaha, besaran modal, serta pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para sekutu.²⁷

²⁶ Setianto, "Semua Tentang Yayasan." Diakses 28 Maret 2026

²⁷ Tan, "Mengenal Perbedaan PT Dan CV." Diakses 28 Maret 2026

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan tanda pengenal perpajakan yang diberikan pada individu atau badan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak di Indonesia.²⁸ Kepemilikan NPWP menjadi kewajiban bagi setiap badan usaha maupun badan hukum sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki NPWP, entitas tersebut diakui secara resmi sebagai wajib pajak serta berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selain berfungsi dalam aspek perpajakan, NPWP juga memiliki peran penting dalam berbagai keperluan administratif. NPWP sering menjadi persyaratan dalam pengajuan perizinan berusaha, pembukaan rekening pada lembaga perbankan, pengajuan kerja sama dengan pihak lain, serta berbagai proses administrasi lainnya. Oleh karena itu, keberadaan NPWP tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap hukum, tetapi juga mendukung kelancaran operasional dan legalitas suatu badan usaha atau badan hukum.

c) Nomor Induk Berusaha (NIB)

²⁸ “Apa Itu NPWP? Fungsi, Syarat, Dan Cara Membuatnya,” PJAP Mitra Resmi DJP, 2025, <https://ayopajak.com/apa-itu-npwp/>. Diakses 28 Maret 2026

NIB adalah tanda pengenal resmi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB menjadi persyaratan utama dalam pengurusan perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) atau sistem perizinan elektronik yang terintegrasi.²⁹ Keberadaan NIB bukan hanya berperan sebagai tanda daftar perusahaan, tetapi juga menjadi kunci akses dalam memperoleh berbagai bentuk perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan memiliki NIB, suatu badan usaha atau badan hukum dinyatakan telah terdaftar secara sah dalam sistem administrasi pemerintah, sehingga memiliki legitimasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, NIB juga seringkali terintegrasi dengan berbagai layanan lain, seperti kepesertaan jaminan sosial, perizinan operasional, serta pemenuhan kewajiban administratif lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan NIB menjadi sangat penting dalam mendukung kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta kelancaran operasional suatu badan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Konsep Legalitas Aset & Infrastruktur (Ruang & Bangunan)

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan operasional SPPG adalah legalitas aset dan infrastruktur, karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas penggunaan lahan serta kelayakan

²⁹ Admin KemenkopUKM, "Cara Mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) & Syaratnya," Entrepreneur Hub, 2023, <https://ehub.kemenkopukm.go.id/news/cara-mendapatkan-nib-nomor-induk-berusaha-syaratnya>. Diakses 27 Maret 2026

bangunan yang digunakan. Dalam perspektif hukum administrasi, pemenuhan legalitas ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional dilakukan pada lokasi dan bangunan yang sah, aman, serta sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah berlaku. Adapun unsur-unsur dalam konsep ini meliputi:

a. Sertipikat Hak atas Tanah

Sebagai salah satu sumber daya alam, tanah memiliki arti penting bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga merupakan kekayaan nasional Indonesia yang berfungsi secara sosial untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Sertifikat merupakan produk dari pendaftaran tanah; setiap bidang tanah yang telah didaftarkan wajib memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah setelah melalui proses pengukuran, pencatatan, dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹ Menurut Pasal 32 PP tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah adalah dokumen pembuktian hak yang menjadi alat bukti kuat atas data fisik dan data yuridis yang tercantum, selama data yang tercantum di dalamnya sesuai dengan informasi yang terdapat dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³²

³⁰ Arrizal, Nizam Zakka and Siska Diana Sari, "SURAT KETERANGAN TANAH: KEABSAHAN, PENGGUNAAN DAN KELEMAHAN DALAM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA," *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 1. Diakses 25 Maret 2026

³¹ Arrizal, Nizam Zakka et al., "Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered)" 2024 (2024): 1, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15267>. Diakses 25 Maret 2026

³² Letezia Tobing, "Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Sertifikat Hak Tanggungan," *Hukum Online.Com*, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan-lt518b9e0d8a7a8/>. Diakses 27 Maret 2026

Jenis sertipikat tanah dapat berupa:

1) Sertipikat Hak Milik

Kepemilikan tanah, pada dasarnya dibuktikan dengan sertipikat hak milik atas tanah, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.) menyebutkan Sertifikat hak atas tanah adalah dokumen yang menjadi bukti sah atas kepemilikan seseorang terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.³³ Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bentuk hak atas tanah yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi dan bersifat paling penuh. Pemegang SHM mempunyai kewenangan untuk menggunakan, mengelola, memindahtangankan, serta mengalihkan tanah yang dimilikinya.³⁴ Dalam konteks operasional SPPG, Penggunaan lahan dengan status SHM memberikan kepastian hukum yang tinggi karena tidak bergantung pada pihak lain. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan, terutama karena SPPG membutuhkan lokasi tetap untuk operasional dapur produksi, penyimpanan bahan pangan, serta distribusi. Dengan adanya SHM,

³³ Nizam Zakka Arrizal, Jescia Dea Mahesty, and Rachel Defrans Saputri, "Penggunaan Letter C Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Daerah," *Jurnal Vonis* 1, no. 1 (2025): 2. Diakses 25 Maret 2026

³⁴ Ririn Wahyuni, "Apa Saja Jenis Sertifikat Tanah?," Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, 2025, [https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi/pertanahan/apa-saja-jenis-sertipikat-tanah#:~:text=1.Sertifikat Hak Milik \(SHM\) Sertifikat Hak.penggunaan%2C pengelolaan%2C pemindahan%2C dan pengalihan tanah tersebut.](https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi/pertanahan/apa-saja-jenis-sertipikat-tanah#:~:text=1.Sertifikat%20Hak%20Milik%20(SHM)%20Sertifikat%20Hak%20penggunaan%20C%20pengelolaan%20pemindahan%20dan%20pengalihan%20tanah%20tersebut.)

potensi sengketa lahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

SHGB adalah bukti hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan pada tanah yang bukan merupakan miliknya. Sertifikat ini dapat dimiliki oleh individu maupun badan hukum sebagai dasar landasan hukum untuk mendirikan bangunan pada tanah yang bersangkutan.³⁵

SHGB dapat menjadi alternatif, khususnya apabila lahan yang digunakan bukan milik sendiri. Dengan adanya SHGB, pengelola SPPG tetap memiliki dasar hukum yang jelas untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas produksi pangan.

3) Perjanjian sewa yang memiliki kekuatan hukum dan telah dilegalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan lahan atau bangunan melalui mekanisme sewa merupakan alternatif yang sah selain kepemilikan langsung. Perjanjian sewa tersebut harus dibuat secara tertulis, terdiri identitas pihak, objek sewa, kurun waktu, nilai sewa, serta hak dan kewajiban pihak, dan sebaiknya dituangkan dalam akta notaris atau setidaknya dilegalisasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum. Keberadaan perjanjian sewa yang sah memberikan dasar

³⁵ Eko Hadi Saputra, "Sertipikat Hak Guna Bangunan," Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, 2025, <https://kab-lampungtimur.atrbpn.go.id/infografis/sertipikat-hak-guna-bangunan>. diakses 26 Maret 2026

legal bagi penyelenggara SPPG untuk menggunakan lokasi sebagai tempat operasional, sekaligus menjadi bukti penguasaan yang diakui dalam pengurusan perizinan lainnya, seperti NIB dan PBG.

b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Berdasarkan Pasal 24 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2002, PBG merupakan persetujuan bagi pemilik bangunan gedung sebagai dasar untuk menyelenggarakan pembangunan baru, melakukan perubahan, memperluas, mengurangi, atau memelihara bangunan gedung dengan tetap mengacu pada standar teknis yang berlaku.³⁶ Berbeda dengan IMB yang lebih menitikberatkan pada pemberian izin di tahap awal, PBG menempatkan pemenuhan persyaratan teknis sebagai landasan utama dalam pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung. Dengan demikian, negara bukan hanya berperan dalam memberikan persetujuan untuk mendirikan bangunan, tetapi juga memastikan sejak tahap perencanaan bahwa bangunan tersebut telah memenuhi ketentuan terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.³⁷ Dalam pelaksanaan SPPG, keberadaan PBG menjadi sangat penting karena bangunan yang digunakan sebagai dapur produksi harus memenuhi standar tertentu yang mendukung kegiatan pengolahan makanan dalam

³⁶ Muhammad Raihan Nugraha, "Pengertian PBG Dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya," Hukum Online.Com, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>. diakses 28 Maret 2026

³⁷ "Apa Itu Persetujuan Bangunan Gedung? Bagaimana Fungsi Dan Prosedurnya?," AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, 2026, <https://amarlawfirm.com/apa-itu-persetujuan-bangunan-gedung-bagaimana-fungsi-dan-prosedurnya/>. Diakses 26 Maret 2026

skala besar. Standar tersebut meliputi ketersediaan sistem ventilasi yang memadai untuk mengurangi panas dan asap, sistem drainase yang berfungsi untuk mencegah terjadinya genangan air, serta sistem pengelolaan limbah dapur yang sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup.

11. Konsep Standarisasi Mutu & Keamanan Pangan

Standarisasi kualitas pangan memiliki pengaruh yang berdampak signifikan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Tujuan utama standarisasi adalah memberikan perlindungan konsumen, produsen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam aspek keselamatan, kesehatan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.³⁸ Mutu pangan merupakan salah satu unsur yang berperan penting guna mewujudkan tujuan utama standarisasi tersebut, mutu pangan sendiri ditetapkan dengan mengacu pada kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, serta standar perdagangan yang berlaku bagi bahan pangan, makanan, dan minuman.³⁹ Untuk mencapai mutu pangan yang sesuai dengan standar tersebut, aspek keamanan pangan menjadi aspek fundamental yang tidak bisa dikesampingkan. Keamanan pangan adalah kondisi yang tercipta melalui serangkaian upaya untuk memastikan pangan terhindar dari kontaminasi biologis, kimia, maupun

³⁸ Fira Noviana et al., “Pengaruh Standarisasi Mutu Pangan Terhadap Keamanan Dan Kesehatan Konsumen,” *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024): 3, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14063>. Diakses 26 Maret 2026

³⁹ Anonym, “Keamanan Dan Mutu Pangan,” *BADANPOM*, n.d.

benda asing yang berpotensi mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan.⁴⁰

Adapun komponen standarisasi mutu dan keamanan pangan meliputi:

a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Pemerintah daerah menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai dokumen tertulis bahwa restoran, jasa boga (*catering*), depot air minum, makanan jajanan, kantin institusi, sentra jajanan, serta kantin sekolah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹ Dalam konteks operasional SPPG, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi aspek sangat penting karena SPPG menjalankan kegiatan utama berupa pengolahan dan penyediaan makanan dalam skala besar. Dengan adanya sertifikat ini, SPPG dapat menjamin bahwa proses produksi pangan dilakukan dalam kondisi yang higienis, sehingga meminimalisir risiko kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, SLHS juga menjadi bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap standar kebersihan fasilitas produksi pangan.

b. Sertifikasi Keamanan Pangan

1) *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*

HACCP adalah mekanisme penjaminan mutu berlandaskan pada pemahaman bahwa bahaya (*hazard*) berpotensi muncul dalam berbagai

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Anonym, "HIGIENE SANITASI PANGAN SIAP SAJI," kemenkes, accessed April 23, 2026, <https://tpm.kemkes.go.id/rbi/web/>. Diakses 25 Maret 2026

titik atau tahapan produksi, namun bahaya tersebut dapat dikendalikan melalui tindakan pengendalian yang tepat.⁴² HACCP adalah bentuk sistem pengelolaan potensi bahaya yang dirancang guna menjamin keamanan pangan dengan menerapkan upaya preventif, agar memastikan dihasilkannya pangan yang aman. Dalam penelitian ini, penerapan HACCP dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi sejauh mana SPPG sudah menerapkan standar keamanan pangan berbasis risiko. Dari perspektif yuridis, penerapan HACCP menunjukkan adanya upaya preventif dalam melindungi masyarakat dari risiko keracunan atau kontaminasi pangan. Hal ini selaras dengan tujuan program MBG yang tidak semata-mata menyediakan makanan, namun juga, menjamin kualitas dan keamanannya sebagai bagian dari pelayanan publik.

2) *International Organization for Standardization (ISO)*

ISO merupakan organisasi internasional yang berwenang mengembangkan dan menetapkan standar yang berlaku pada berbagai bidang. Dengan demikian, perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi ISO menunjukkan bahwa suatu sistem yang diterapkannya telah sesuai dengan standar yang diakui di tingkat internasional.⁴³ ISO memiliki berbagai jenis dengan memiliki pengertian masing-masing.

⁴² Lien Maulina Cartwright and Diah Latifah, "HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SEBAGAI MODEL KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU PRODUKSI PANGAN," *INVOTEC* VI, no. 17 (2010): 2. Diakses 27 Maret 2026

⁴³ Aria Aji Priyanto et al., "Informasi ISO Pada Karyawan PT. Teknolabindo Dalam Upaya Mengembangkan SDM Yang Baik Pada Perusahaan," *DEDIKASI PKM* 1, Nomor 1, no. 1 (2020): 103. Diakses 25 Maret 2026

Dalam konteks SPPG, ISO yang relevan adalah ISO 22000, dan ISO 45001. Di mana ISO 22000 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan dengan menekankan pentingnya pengendalian sistem dan proses produksi makanan maupun minuman agar keamanan produk tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap produk pangan, baik makanan maupun minuman, harus memiliki perencanaan proses produksi dan mekanisme pengendalian yang jelas.⁴⁴ Sertifikasi inilah yang menentukan kelayakan bahan baku yang digunakan oleh dapur Makan Bergizi Gratis untuk mencegah terjadinya kasus keracunan dalam program ini.⁴⁵ Sedangkan ISO 45001 merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) guna meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja serta menciptakan tempat kerja yang aman.⁴⁶ Menurut Heras et al. (2020);Ibañez et al. (2021) Penerapan sistem ISO 45001 dalam suatu organisasi berperan dalam membangun kesadaran setiap personel dan seluruh karyawan yang melaksanakan aktivitas di lingkungan organisasi mengenai risiko serta potensi bahaya yang

⁴⁴ Arinka Dwi Azahra and Dwiayu Nabila Putri, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2015 Di Sekolah Dasar : Narrative Literature Review,” *Journal of Information Systems and Management* 03, no. 06 (2024): 20–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v3i6.400>.

⁴⁵ Muhammad Rizal Fadhilah et al., “Pengaruh Mekanisme Pemantauan Dan Sertifikasi Izin Berdirinya Dapur Makan Bergizi Gratis Terhadap Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, Nomor 3, no. 3 (2026): 12, <https://doi.org/10.62281>. Diakses 25 Maret 2026

⁴⁶ Fadhilah et al. “Pengaruh Mekanisme Pemantauan Dan Sertifikasi Izin Berdirinya Dapur Makan Bergizi Gratis Terhadap Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, Nomor 3, no. 3 (2026): 12, <https://doi.org/10.62281>.

mungkin timbul di tempat kerja.⁴⁷ Dengan demikian adanya kedua sertifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan standarisasi pengelolaan serta pengolahan program Makan Bergizi Gratis, sehingga dapat diminimalisir adanya kesalah praktik yang menyebabkan kerugian bagi pihak penerima maupun bada pengelola.

3) Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah bentuk bukti kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sertifikat tersebut menjamin produk diproses sesuai ketentuan syariat Islam, meliputi penggunaan bahan baku, kegiatan produksi, serta proses distribusi.⁴⁸ Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui tahapan pemeriksaan oleh auditor yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, Selanjutnya, dilakukan penetapan status kehalalan produk yang menjadi dasar diterbitkannya fatwa tertulis dalam bentuk sertifikat halal.⁴⁹ Mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, sertifikasi ini memiliki arti penting karena menjamin aspek kehalalan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen. kepemilikan Sertifikat Halal oleh

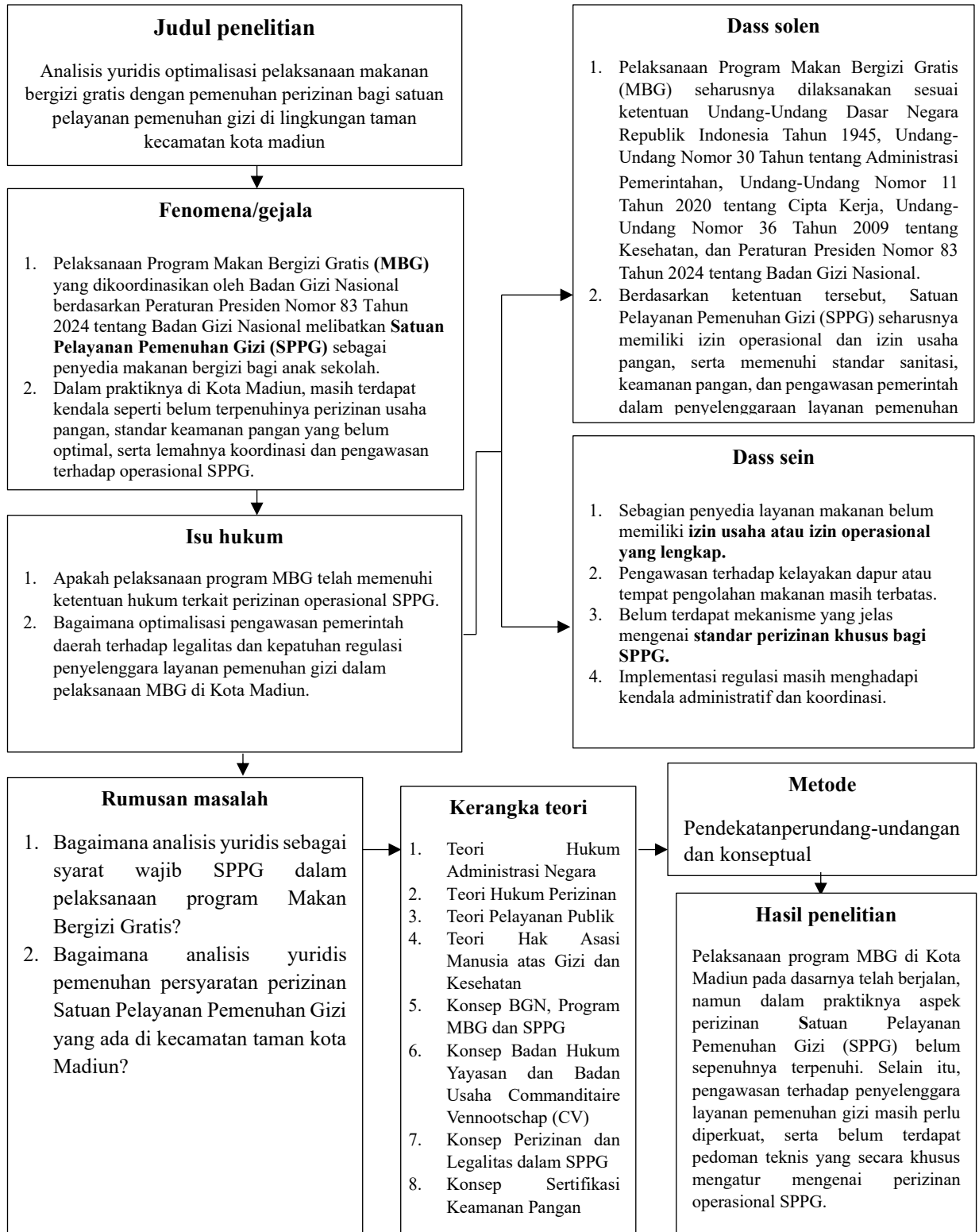
⁴⁷ Agung Malinda and Dwi Soediantoro, "Benefits of Implementing ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems and Implementation Suggestion in the Defense Industry : A Literature Review," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 3, Nomor 2, no. 2 (2022): 39. Diakses 27 Maret 2026

⁴⁸ "Sertifikat Halal: Pengertian, Pentingnya, Manfaat, Dan Cara Membuatnya," kementerian keuangan direktorat jenderal bea dan cukai kantor wilayah DJBC aceh, 2025, <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/sertifikat-halal.html>. diakses 26 Maret 2026

⁴⁹ Faridah Durrotul Hayyun, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA : SEJARAH , PERKEMBANGAN , DAN IMPLEMENTASI HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA ;," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2019 (2019): 5. Diakses 26 Maret 2026

SPPG dapat dijadikan sebagai indikator tambahan dalam menilai kualitas dan kelayakan makanan yang disediakan dalam program MBG.

Komponen Kerangka Pemikiran



Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif seperti UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Perpres No. 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang mewajibkan SPPG memiliki izin operasional usaha pangan, standar keamanan, sanitasi, serta pengawasan ketat, dengan realitas lapangan di Kecamatan Taman, Kota Madiun. Praktik *das sein* menunjukkan ketidaklengkapan izin, pengawasan terbatas, dan kurangnya pedoman teknis khusus akibat kendala administratif serta koordinasi lemah, sehingga menciptakan permasalahan penerapan hukum di lingkungan pemerintah daerah sebagai fokus kajian. Penelitian ini mengintegrasikan teori Hukum Administrasi Negara, Hukum Perizinan, Pelayanan Publik, Hak Asasi Manusia atas Gizi dan Kesehatan, serta konsep MBG melalui pendekatan yuridis perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi implementasi hukum di Kota Madiun. Fokus utamanya adalah mengukur pemenuhan *das sollen* perizinan secara nyata, efektivitas optimalisasi pengawasan sebagai dasar hukum pendukung program MBG, serta penyeimbangan pemerintah daerah antara regulasi, keadilan substantif, dan kondisi sosial masyarakat.

B. Hipotesis

Diduga bahwa optimalisasi pelaksanaan Program MBG sangat dipengaruhi oleh pemenuhan persyaratan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemenuhan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, Sertifikat *Higiene* Sanitasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi faktor penting dalam menjamin legalitas operasional serta

kualitas pelayanan program. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di Kecamatan Taman Kota Madiun masih diduga terdapat hambatan yuridis, seperti kendala administratif, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, baik dari aspek kepastian hukum, efektivitas pelayanan, maupun akuntabilitas. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan MBG diduga dapat dicapai melalui penguatan sistem perizinan, peningkatan pengawasan pemerintah, serta peningkatan kepatuhan hukum oleh penyelenggara SPPG.